

## PEMERINTAH KOTA TEGAL

## DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/233/11/2022

**ENDANG MUASIH** Nama Pemohon

Jl. Blanak Rt. 008 / 001 Desa/Kel. Tegalsari Kec. Tegal Barat Kota Tegal

Alamat 3376015910790001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 03 Februari 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Mataram Jalan / Gang

RT/RW Muarareja Kelurahan **Tegal Barat** 

HM. No. 00437 Luas: 3400 m2 An: ENDANG MUASIH merupakan bagian dari total tanah seluas: Kecamatan

Status Tanah 3400 m2

#### dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut: Kelas Jalan: Industri Peruntukan / Kawasan / Zoning Arteri Sekunder Industri Rencana Setempat **IPPT** Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % 80% (atau 0.8) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 30 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) - m dari as jalan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 3,00 m dari tepi tanggul terluar 3,00 m Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) dari tepi rel terluar 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel Garis Sempadan Rel (Gsrel)

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;

e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;

f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;


g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;

h. tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;

i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);

j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



TAN SI March 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANS SUGIYANTO, ST. MT

Pembina Utama Muda RP 19621224 199303 1 007

# PEMERINTAH KOTA TEGAL

JINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: ENDANG MUASIH

: Jl. Blanak RT 8 / 1, Tegalsari, Tegal Barat, Kota Tegal

IBU

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Pemanfaatan: IPPT

ikan

: INDUSTRI

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/233/111/2022 Tanggal: 21-03-2022


Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:


Peruntukan : INDUSTRI

Pemanfaatan: Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.
tanah dimaksud seluas: 3,400 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas: 3,400 m2
dengan satuan harga retribusi: Rp. 2500,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar: Rp.8,500,000,-

(terbilang Delapan juta lima ratus ribu rupiah)

1:1,500






GSB: Garis Sempadan Bangunan


**GSTower** 

GSP: Garis Sempadan Pagar

GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil




Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di:



, Kel. Lokasi Tanah: Jl.Mataram RT. 0 10 Muarareja, Kec. Tegal Barat, Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Renunjuk Batas:



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesuai Surat: 3,400 m2 Hasil Ukur: 3,400 m2
Dikukur dan digambar	Paraf
1. Ari s 2.	

Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG WERINTAH. PEKERJKAN UMUM DAN PENATAAN RUANG SUGIYANTO, ST. MF